



**PENETAPAN**

**Nomor 585/Pdt.P/2025/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Robert Anthony Ritonga**, Jenis Kelamin Laki –laki, Tempat Lahir Medan, Tanggal Lahir 12 Agustus 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswata, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Starban No132/350 Medan, Kelurahan Polinia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2025 dalam Register Nomor 585/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 1271161208790002 dan tertera dalam Kartu Keluarga Nomor: 1271161107130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 Februari 2025;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26.299/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 01 September 1988;
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26.299/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 01 September 1988 tersebut, yakni :  
- semula tertulis: bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, telah lahir Robert



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthony Ritonga diperbaiki/diubah menjadi bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan, telah lahir Robert Antony Ritonga sesuai dengan nama dan tahun lahir pemohon yang tertara pada Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No. 05 Mk 226 029128 yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Dwiwarna II di Medan Kota tertanggal 23 Mei 1998;

4. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum serta untuk mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon;
5. Bahwa sesuai dengan azas domisili E-KTP Pemohon yang tinggal di kota Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
6. Bahwa untuk lancarnya pengurusan administrasi negara serta dokumen Pemohon yang akan datang, sehingga besar harapan Pemohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yakni semula tertulis: bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, telah lahir Robert Anthony Ritonga diperbaiki/diubah menjadi telah lahir bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan, telah lahir Robert Antony Ritonga sesuai dengan nama dan tahun lahir pemohon yang tertara pada Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Dwiwarna II di Medan Kota tertanggal 23 Mei 1998;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan/perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, kemudian Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271161208790002, atas nama Robert Anthony Ritonga, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271161107130001, atas nama Kepala Keluarga Robert Anthony Ritonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 26 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 26.299/1988, atas nama Robert Anthony Ritonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 1 September 1988, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
4. Fotokopi Ijazah (SMK) dari Swasta Dwiwarna II di Medan Kota Kotamadia Medan, atas nama Robert Antony Ritonga, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Fatimah Br Pangaribuan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan teman Saksi.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Hotna Uli Barutu.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26.299/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 01 September 1988.
- Bahwa Kesalahan yang terdapat pada Kutipan Akta Pemohon untuk memperbaiki/menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut,yakni Semula tertulis : “bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, telah lahir Robert Anthony Ritonga diperbaiki/diubah”, menjadi “telah lahir bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan, telah lahir Robert Antony Ritonga”. sesuai dengan nama dan tahun lahir pemohon yang tertara pada Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Dwiwarna II di Medan Kota tertanggal 23 Mei 1998“
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan.

2. Saksi Santa Clodia Simanjuntak\_

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan teman Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26.299/1988

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2025/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 01 September 1988.

- Bahwa Kesalahan yang terdapat pada Kutipan Akta Pemohon untuk memperbaiki/menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yakni Semula tertulis : “bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, telah lahir Robert Anthony Ritonga diperbaiki/diubah”, menjadi “telah lahir bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan, telah lahir Robert Antony Ritonga”. sesuai dengan nama dan tahun lahir pemohon yang tertara pada Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Dwiwarna II di Medan Kota tertanggal 23 Mei 1998“
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26.299/1988, atas nama Robert Anthony Ritonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 1 September 1988, semula tertulis: bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, telah lahir Robert Anthony Ritonga diperbaiki/diubah menjadi telah lahir bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan, telah lahir Robert Antony Ritonga sesuai dengan nama dan tahun lahir pemohon yang tertara pada Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Dwiwarna II di Medan Kota tertanggal 23 Mei 1998;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2025/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (P-1 sampai dengan P-4), bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Fatimah Br Pangaribuan dan Saksi Santa Clodia Simanjuntak, masing-masing Saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271161208790002, atas nama Robert Anthony Ritonga, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1271161107130001, atas nama Kepala Keluarga Robert Anthony Ritonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 26 Februari 2025, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Jl. Starban No132/350 Medan, Kelurahan Polinia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa, mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada persidangan Saksi Fatimah Br Pangaribuan dan Saksi Santa Clodia Simanjuntak menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis: bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, telah lahir Robert Anthony Ritonga mau diperbaiki/diubah menjadi telah lahir bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan, telah lahir Robert Antony Ritonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Pemohon atas perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26.299/1988, atas nama Robert Anthony Ritonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 1 September 1988, semula tertulis: bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, telah lahir Robert Anthony Ritonga, mau diperbaiki/diubah menjadi telah lahir bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan, telah lahir Robert Antony Ritonga. Perbaikan tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbaikan Akta Kelahiran terkait penulisan redaksional dari Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diberi izin untuk permohonan Pemohon ini, maka dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26.299/1988, atas nama Robert Anthony Ritonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 1 September 1988, semula tertulis: bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, telah lahir Robert Anthony Ritonga, dapat diperbaiki/diubah menjadi telah lahir bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan, telah lahir Robert Antony Ritonga, sehingga Pemohon dapat mengajukan perubahan atau memperbaiki dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perbaikan Akta Kelahiran tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2001 - Menyatakan.....  
Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2001  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang  
Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 26.299/1988, atas nama Robert Anthony Ritonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 1 September 1988, semula tertulis: bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, telah lahir Robert Anthony Ritonga diperbaiki/diubah menjadi telah lahir bahwa di Medan pada tanggal Dua belas Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan, telah lahir Robert Antony Ritonga sesuai dengan nama dan tahun lahir pemohon yang tertara pada Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Dwiwarna II di Medan Kota tertanggal 23 Mei 1998;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan/perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2025/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran Redaksi .....	:	Rp 30.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp100.000,00 +
Jumlah .....	:	Rp250.000,00;
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )		